

Jelang Akhir Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Tabalong Capai 79,33 Persen dari Target



Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabalong hingga dua pekan jelang akhir tahun 2020 berada di 79,33 persen dari target. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong menargetkan capaian bisa meningkat saat akhir tahun nanti. Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan, Selasa (15/12/2020) menyampaikan, sampai saat ini jumlah PAD sebesar Rp 149.911.086.275, 47. Sedangkan target yang ditetapkan untuk PAD Tabalong tahun 2020 sebesar Rp 188.978.573.000.

"Jadi progres sampai hari ini sudah mencapai 79,33 persen, ini bergerak terus," katanya.

Dari capaian PAD tersebut, untuk pajak daerah dari target Rp 75.535.638.000 telah tercapai Rp 60.666.229.142 atau 80,31 persen. Kemudian untuk retribusi daerah dari target Rp 7.634.126.000 sudah tercapai Rp 6.351.647.672 atau 83,20 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 9.200.000.000 tercapai Rp 8.929.874.278 atau 97,06 persen.

Sedangkan untuk sumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target Rp 96.608.809.000 tercapai Rp 73.963.335.183, 22 atau 76,56 persen. Dengan capaian PAD yang

sudah di 79,33 persen, imbuh Erwan, di sisa waktu yang hanya sekitar dua pekan lagi pihaknya akan berusaha maksimal agar capaian bisa lebih optimal.

'Sedikit lagi 80 persen, makanya dua minggu ini akan kita push," katanya.

Dirinya mengakui memang berat untuk bisa mencapai 100 persen terutama karena situasi yang masih pandemi, tetapi paling tidak bisa mencapai 90-95 persen. Salah satu yang mungkin akan bisa mendongkrak capaian PAD ini ada pada serapan dari pajak daerah.

Sumber Berita:

1. <https://korankontras.net>, Jelang Tutup Tahun, PAD Tabalong Baru Capai 79,33 Persen, Selasa, 15 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Jelang Akhir Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Tabalong Capai 79,33 Persen dari Target, Selasa, 15 Desember 2020.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

❖ Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.